

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom (kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah pada kabupaten dan kota memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat menggali potensi daerahnya sendiri dan secara mandiri dapat memprioritaskan pembangunan daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah pusat yaitu mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata dan dinamis secara optimal dengan disertai tanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah salah satunya bersumber pada Penerimaan pajak daerah.

Dalam mengestimasi potensi pemungutan pajak daerah, diperlukan informasi dan tolak ukur yang nyata terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaannya adalah

dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh karena itu, potensi penerimaan daerah pada sektor pajak harus lebih ditingkatkan dengan mengetahui terlebih dahulu potensi yang dapat dikembangkan pada daerah tersebut. Dalam meningkatkan potensi penerimaan perlu memperhatikan sistem dan prosedur pemungutan meskipun realisasi penerimaan hasilnya kurang memadai.

Keakuratan data mengenai subjek dan objek pajak menjadi kendala bagi kota Jakarta timur dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu adanya estimasi bagi potensi pajak daerah untuk mengetahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikelola dan dikembangkan secara profesional dan bertanggung jawab melalui pengoptimalan Pajak Air Tanah. Air merupakan salah satu elemen yang terpenting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup tidak akan dapat hidup. Air tanah merupakan objek pemungutan pajak pemerintah daerah yang dikenakan pajak kepada masyarakat, dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, riset atau penelitian, pemadaman kebakaran, dan segala pemanfaatan atau pengambilan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pembayaran pajak air tanah disetorkan kepada kas Negara yaitu kantor pajak.

Sebelum terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, pajak air tanah bergabung pajaknya dengan pajak air permukaan dan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Setelah terbitnya undang-undang tersebut, pajak air tanah dipisahkan dengan pajak air tanah dan pajak air tanah pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Pemisahan pajak air tanah dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten/kota dalam perpajakan.

Pemerintah Kota Jakarta Timur harus dapat melestarikan lingkungan dan menyeimbangkan persediaan air agar tidak merusak lingkungan. Dengan mengefektifkan pemungutan pajak air tanah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Jakarta Timur. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 86 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air tanah, bahwa pemungutan Pajak Air Tanah harus tepat sasaran sesuai dengan kelompok pemakai air tanah.

Berdasarkan data dari Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta yang bersumber dari www.jakarta.bisnis.com yang diakses pada tanggal 12 Januari 2016 pukul 18.23 menyatakan bahwa, “Pemasukan pajak dari pengambilan air tanah pada 2013 senilai Rp95,35 miliar atau 79,46% dari target yang ditetapkan Rp170 miliar”.

Penerimaan pajak air tanah haruslah efektif, tergantung dari keberhasilan pemerintah daerah dalam pencapaian penerimaan pajak air tanah terhadap target penerimaan pajak yang ditetapkan tanpa merusak lingkungan sekitar.

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan membandingkan potensi atau target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak air tanah.

Oleh karena itu, penulis ingin menganalisis seberapa efektif penerimaan pajak air tanah pada beberapa kecamatan yang berada di kota Jakarta timur dan untuk mengetahui kecamatan mana yang memiliki penerimaan pajak air tanah terbesar.

Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka judul dari penulisan karya ilmiah ini adalah **“Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah Di Kota Jakarta Timur Pada Tahun 2014”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang penulis kemukan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana penerimaan Pajak Air Tanah di seluruh kecamatan kota Jakarta Timur pada tahun 2014?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah di seluruh kecamatan kota Jakarta Timur pada tahun 2014?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerimaan Pajak air tanah di seluruh kecamatan di kota Jakarta Timur pada tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah di 4 kecamatan di kota Jakarta Timur pada tahun 2014.

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Karya Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D-III Akuntansi, selain itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemungutan dan penerimaan pajak air tanah.

b. Bagi Instansi/Lembaga

Sebagai masukan kepada DPP. DKI Jakarta dalam pengelolaan pajak daerah, terlebih khusus penerimaan pajak air tanah agar meningkatkan potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan pajak air tanah.

c. Bagi Pihak Lain

Karya Ilmiah ini dapat menjadi tambahan dan sumbangan informasi mengenai perpajakan dan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.